



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 348 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi situasi politik lainnya, seperti:
1. perkembangan politik pada saat pelaksanaan Pemilu Serentak di Provinsi Sumatera Selatan;
  2. ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah;
  3. disharmonisasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  4. aksi unjuk rasa.
- d. melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik di Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel; dan
- e. menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, apabila terjadi perkembangan politik di daerah yang perlu penanganan segera.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 128/KPTS/BAN.KESBANGPOL/2018 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Ketua KPU Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.